



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.3.5/ 11 /2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
900.1.3.5/49/2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG
MENANDATANGANI CEK ATAU BILYET GIRO ATAS PENGELUARAN
REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan penatausahaan atas pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil dan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg.800.1.3.1/061/2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu melakukan perubahan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Cek atau Bilyet Giro atas Pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 900.1.3.5/49/2025 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Cek Atau Bilyet Giro Atas Pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

12

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);

15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 660);
16. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 900.1.3.5/49/2025 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Cek Atau Bilyet Giro Atas Pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 900.1.3.5/49/2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI CEK ATAU BILYET GIRO ATAS PENGELUARAN REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Perubahan Pejabat yang Berwenang menandatangani cek dan/atau Bilyet Giro atas Pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang Nama, NIP, Pangkat, Jabatan, Tanda Tangan dan Paraf sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 30 Januari 2026
11 Sya'ban 1447 H



BUPATI ACEH SINGKIL, 


SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
4. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. Para Kepala Dinas / Lembaga / Unit Kerja di Pemda Aceh Singkil;
7. Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Singkil;
8. Pimpinan Bank Aceh Syariah Unit Singkil di Rimo;
9. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Capem Singkil di Rimo;
10. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Unit Singkil di Singkil
11. Kepala PT. Pos dan Giro Aceh Singkil di Singkil;
12. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil; dan
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 900.1.3.5/ II / 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH
 SINGKIL NOMOR 900.1.3.5/49/2025 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG
 MENANDATANGANI CEK ATAU BILYET GIRO ATAS
 PENGELUARAN REKENING KAS UMUM DAERAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

No	NAMA/NIP PEJABAT LAMA	NAMA/NIP PEJABAT BARU	JABATAN	DIBERI KEWENANGAN MENANDATANGANI	SPESIMEN		KET.
					TANDA TANGAN	PARAF	
1	FAHRUDDIN, SE NIP. 19791110 200604 1 007	HERDIANUL HAKIM, SE NIP. 19770715 201001 1 006	Kepala Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil/ Daerah Singkil/ Bidang	Cek dan/atau Bilyet Giro senilai tidak terbatas bersama-sama dengan Pejabat Nomor 1 atau Pejabat Nomor 2.			

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON

1